

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi salah satu negara berkembang di Asia membuat Indonesia melakukan pengembangan terus menerus. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan akmur serta peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlulah kita memperhatikan pembiayaan dalam pembangunan, yang salah satu sumbernya adalah dari Pajak.

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan interprestasi langsung atau timbal balik secara langsung. Peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara merupakan suatu hal yang besar. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu pengetahuan tentang tata cara perhitungan dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenai Pajak Penghasilan Badan berupa PPh 25 dan PPh 29 yang merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam waktu berjalan dan PPh kurang bayar (KB). Tujuan diberlakukannya sistem ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak dalam membayar pajak pada akhir tahun, sedangkan dari sisi lain negara diuntungkan karena adanya pemasukan kas bulanan yang digunakan untuk pembiayaan negara.

Astra Credit Companies merupakan Wajib Pajak Badan yang sumber penghasilannya berasal dari kegiatan pembiayaan baik kepada nasabah ritel (perorangan) maupun korporasi. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang – undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajaknya.

Dengan dikeluarkannya peraturan baru SE-25/PJ/2019 tentang perubahan dasar perhitungan Angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa adalah penghasilan netto laporan keuangan triwulanan. Selain itu banyak orang yang masih belum mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan di perusahaan dengan peraturan baru tersebut. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir “Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di *Astra Credit Companies*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan penulis dalam memudahkan penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 di *Astra Credit Companies*?
2. Bagaimana cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 di *Astra Credit Companies*?
3. Bagaimana cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 di *Astra Credit Companies*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan penulis menyusun tugas akhir ini adalah:

1. Mendeskripsikan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 di *Astra Credit Companies*
2. Mendeskripsikan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 di *Astra Credit Companies*
3. Mendeskripsikan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 di *Astra Credit Companies*

1.4 Manfaat

Ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa.
 - a. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat memperjelas antara teori dan praktek kerja lapangan khususnya mengenai Pajak Penghasilan di *Astra Credit Companies*.
 - b. Untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.
 - c. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan Tugas Akhir berikutnya.
2. Bagi Pembaca.
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi terperinci mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan di *Astra Credit Companies*.
 - b. Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak lain dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bagi *Astra Credit Companies*.
 - a. Sebagai sarana dalam berbagi informasi mengenai pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 kepada masyarakat luas.
 - b. Dapat memberikan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi *Astra Credit Companies* berupa saran dan bahasan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan.